



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0102/DPMPTSP/X/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari **LINDA YULIATI, S.Kesos**;
 - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5634/Disdik-2023 tanggal 31 Agustus 2023.

**KOTA DEPOK
MENGIZINKAN**

**Perkumpulan POS PAUD Indonesia Kota Depok
POS PAUD MAWAR SERIBU**

Duren Seribu RT. 002 RW. 004 Kel Duren Seribu Kec Bojongsari

Kota Depok Jawa Barat

LINDA YULIATI, S.Kesos

Kepada :

Nama Badan Usaha :

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah :

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di

D e p o k

Pada Tanggal

9 Oktober 2023

Telah ditandatangi secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006



Dipindai dengan CamScanner